

THE INFLUENCE OF UNDERSTANDING ON TARIFFS, PAYMENT MECHANISMS, SANCTIONS, SOCIALIZATION AND AWARENESS OF TAXPAYERS ON UMKM TAXPAYER COMPLIANCE (EMPIRICAL STUDY ON UMKM TAXPAYER AT KPP PRATAMA BANJARBARU)

Ines Saraswati Machfiroh¹, Eni Suasri², dan Noor Amelia³

^{1,2&3}Politeknik Negeri Tanah Laut

Email : inessaraswati.m@politala.ac.id^{1*}, eni@politala.ac.id², dan noor.amelia@politala.ac.id³

ABSTRACT

Taxes are one of the largest sources of income for the State of Indonesia, and taxes that UMKM include. UMKM taxes are the largest source of state income through taxes because of their role in increasing the welfare of the community and meeting the needs of the community. This research was conducted to determine whether there is an influence between tax rates, tax payment mechanisms, tax sanctions, tax socialization and taxpayer awareness of UMKM taxpayer compliance at KPP Pratama Banjarbaru. In the process of this research was carried out by giving questions through a questionnaire to 100 taxpayers registered at KPP Pratama Banjarbaru. This research uses multiple linear regression analysis techniques which previously carried out the classical assumption test analysis. Based on the results of the analysis that has been carried out, it is stated that the tax rate and tax payment mechanism have a significant effect on taxpayer compliance for UMKM, while tax sanctions, socialization of taxation and awareness of taxpayers do not have an effect on UMKM taxpayer compliance.

Keywords : Taxes, Tax Rate, Tax Payment Mechanism, Tax Penalty, UMKM

PENGARUH PEMAHAMAN ATAS TARIF, MEKANISME PEMBAYARAN, SANKSI, SOSIALISASI DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM (STUDI EMPIRIS PADA WAJIB PAJAK UMKM DI KPP PRATAMA BANJARBARU)

ABSTRAK

Pajak menjadi salah satu sumber pendapatan terbesar bagi Negara Indonesia, dan pajak yang UMKM termasuk didalamnya. Pajak UMKM menjadi sumber pendapatan Negara terbesar melalui pajak karena perannya yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memenuhi kebutuhan di masyarakat. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah terjadi pengaruh antara tariff pajak, mekanisme pembayaran pajak, sanksi pajak, sosialisasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Banjarbaru. Dalam proses penelitian ini dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan melalui kuisioner ke wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Banjarbaru sebanyak 100 responden. Penelitian ini menggunakan teknik analisa regresi linear berganda yang sebelumnya dilakukan analisa uji asumsi klasik. Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan, dinyatakan bahwa mekanisme pembayaran pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bagi UMKM, sedangkan tarif, sanksi, sosialisasi tentang perpajakan dan kesadaran akan wajib pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Kata Kunci : Pajak, Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak, Denda Pajak, UMKM

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 (Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, n.d.), pajak adalah kontribusi kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan pengertian tersebut pajak merupakan sumber penerimaan dan pendapatan Negara yang paling besar. Selain itu Pajak juga merupakan sumber pembiayaan pembangunan dalam suatu Negara, sehingga penerimaan pajak diharapkan terus meningkat agar pembangunan dapat berjalan tanpa hambatan.

Penerimaan pajak yang maksimal tidak didapat hanya dengan mengutamakan peran dari Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak maupun petugas pajak, tetapi diperlukan juga peran aktif dari wajib pajak itu sendiri. Pajak memiliki peran penting, oleh karena itu pemerintah dalam hal ini Dirjen Pajak telah melakukan berbagai usaha untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Usaha yang dapat dilakukan, salah satunya dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan dengan memberlakukan Self Assesment System. Self Assessment System merupakan sistem yang mengharuskan wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang yang menjadi kewajibannya.

Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar peranan masyarakat meningkat dalam bidang perpajakan. Penerimaan pajak yang mempunyai peran besar bersumber dari salah satu sektor ekonomi yaitu dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Ini dikarenakan pertumbuhan jumlah UMKM mengalami peningkatan. Menurut data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia jumlah UMKM dari tahun 2017 sampai 2018 yaitu mencapai 1.271.440 unit (<http://www.depkop.go.id/data-umkm>). Tapi pada kenyataannya peningkatan tersebut tidak selaras dengan peningkatan kepatuhan dan kontribusi pelaku UMKM dalam memenuhi kewajibannya. Untuk mendorong hal tersebut, maka Pemerintah mengeluarkan peraturan terbaru berupa Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Penghasilan tersebut dikenakan tarif sebesar 1% dengan kriteria omset maksimal dari 4,8 M dalam 1 tahun pajak.

Namun, peraturan tersebut menimbulkan permasalahan bagi pelaku UMKM dan masyarakat, dimana pelaku UMKM berpendapat bahwa pengenaan pajak sebesar 1% dari omset dianggap tidak menguntungkan. Berdasarkan kejadian tersebut pemerintah menurunkan tarif pajak UMKM yang bersifat final tersebut menjadi 0,5% omset dalam 1 tahun pajak dengan omset maksimal 4,8 Miliar dalam 1 tahun pajak. Rencana ini tertuang dalam revisi PP Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 (*Revisi PP No 46 Tahun 2013*, n.d.). Penurunan tarif pajak ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan para pelaku UMKM. Berdasarkan penjelasan di atas, beberapa upaya telah dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak. Akan tetapi, dalam kenyataannya target penerimaan pajak masih belum tercapai. Salah satu penyebabnya adalah masalah kurang patuhnya wajib pajak untuk menyampaikan kewajiban sebagaimana mestinya.

Kepatuhan merupakan hal yang terpenting dalam merealisasikan target penerimaan pajak. Pemahaman atas tarif merupakan faktor pertama yang diduga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut (Ananda, 2015), menyatakan bahwa pemahaman atas tarif berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak namun menurut Aknes Dewi W (2018), menyatakan bahwa pemahaman atas tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pemahaman atas mekanisme pembayaran merupakan faktor kedua yang diduga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut (Dewi Wulandari, 2018), menyatakan bahwa pemahaman atas mekanisme pembayaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemahaman atas sanksi merupakan faktor ketiga yang diduga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut (Prawagis, Febirizki Damayanty, Zahro Z.A, 2016), menyatakan bahwa pemahaman atas sanksi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak namun menurut (Zahroh & Mayowan, 2016), menyatakan bahwa pemahaman atas sanksi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pemahaman atas sosialisasi merupakan faktor keempat yang diduga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut (Dewi Wulandari, 2018), menyatakan bahwa pemahaman atas sosialisasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan pemahaman atas kesadaran wajib pajak merupakan faktor kelima yang diduga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut (Wahyuningsih, 2016), menyatakan bahwa pemahaman atas kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan faktor-faktor diatas yang diduga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: Pengaruh Pemahaman Atas Tarif, Mekanisme Pembayaran, Sanksi, Sosialisasi dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Banjarbaru.

TINJAUAN PUSTAKA

Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Kepatuhan Wajib Pajak adalah tindakan patuh dan sadar dari Wajib Pajak untuk memenuhi ketertiban pelaporan dan pembayaran kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak dikatakan patuh (*tax compliance*) apabila penghasilan yang dilaporkan sesuai dengan semestinya, Surat Pemberitahuan (SPT) dilaporkan dan besarnya pajak yang terutang dibayarkan tepat waktu. Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000, Wajib Pajak dimasukkan dalam kategori patuh apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: 1) Surat Pemberitahuan (SPT) disampaikan secara tepat waktu dan berlaku pada semua bentuk jenis pajak dengan kurun waktu 2 tahun terakhir. 2) Wajib pajak tidak pernah mendapatkan tindak pidana pajak dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. 3) Tunggakan pajak tidak pernah dimiliki oleh Wajib pajak untuk semua jenis pajak, melainkan dengan syarat mendapatkan izin penundaan atau pengangsuran pajak yang harus dibayar. 4) Laporan keuangan Wajib Pajak dalam waktu dua tahun terakhir telah diaudit oleh akuntan publik dengan pendapatan wajar tanpa pengecualian atau laba rugi fiskal yang ada pada pendapatan dengan pengecualian tidak terpengaruh, dengan syarat penyajian rekonsiliasi laba rugi fiskal dan komersil harus dengan long form report. 5) Berdasarkan pasal 28 UU KUP Wajib pajak telah melakukan pembukuan dengan kurun waktu dua tahun terakhir pada masa pajak.

Pemahaman atas Tarif Pajak

Tarif pajak adalah dasar untuk memungut pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab wajib pajak. Umumnya tarif pajak adalah persentase yang ditentukan oleh pemerintah. Penetapan tarif pajak terdapat pada Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 (Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, n.d.), yang menjelaskan bahwa Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak badan dengan penghasilan tidak termasuk dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi 4,8 Miliar Rupiah dalam satu tahun pajak dikenakan tarif pajak sebesar 1% (satu persen) yang bersifat final. Sejak berlakunya peraturan ini minat pelaku UMKM sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah UMKM di Indonesia yang begitu besar. Tarif Pajak dalam penelitian ini diukur menggunakan indikator yang diambil dari penelitian (Yusro, 2014), yaitu: 1) Mengurangi tarif pajak yang berlaku. 2) Pemberian pembebasan pembayaran pajak. 3) Pemerintah memperbaiki pelayanan pajak terhadap UMKM. 4) Pemahaman atas Mekanisme Pembayaran Pajak.

Pemahaman atas Mekanisme Pembayaran Pajak

Pemahaman berasal dari kata paham yang berarti mengerti dengan benar. Pemahaman merupakan serangkaian alur pembuatan cara memahami dan mempelajari sesuatu agar diperoleh pemahaman yang benar. Pemahaman atas mekanisme pembayaran pajak dalam penelitian ini mencakup menerjemahkan, menafsirkan, dan meramalkan. Artinya wajib pajak mampu menerjemahkan dan menafsirkan pengenaan pajak pada sektor UMKM baik pelaporan, perhitungan dan pembayaran. Wajib pajak juga dapat meramalkan manfaat dari membayar pajak. Dalam hal ini indikator pemahaman perpajakan meliputi: 1) Mengisi (surat Pemberitahuan (SPT) secara baik dan benar, dalam hal ini harus ada pemahaman terkait pengisian SPT. 2) Mampu menghitung besarnya jumlah pajak yang terhutang sesuai dengan ketentuan perpajakan. 3) Pembayaran atau penyetoran tepat waktu. 4) Melaporkan besarnya pajak terhutang di tempat Wajib Pajak terdaftar.

Sanksi Pajak

Sanksi adalah tindakan yang memaksa dan dapat dilaksanakan diatur sebagai reaksi terhadap tindakan, atau melawan kelambanan didirikan oleh tatanan hukum. Menurut (Wicaksono, 2016), Sanksi adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan. Sedangkan menurut (Septarini, 2015) sanksi pajak didefinisikan sebagai konsekuensi hukum yang diberikan kepada setiap pelanggaran perpajakan baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana yang diterapkan agar meningkatkan kepatuhan. Ancaman dengan sanksi merupakan suatu cara untuk memperbaiki kepatuhan terhadap peraturan. Hal ini disebabkan karena sanksi yang memiliki sifat tegas dan memaksa. Apabila sanksi ditegakkan dengan benar dan adil akan berpengaruh pada wajib pajak yang enggan melakukan penyelewengan dalam kewajibannya.

Sanksi pajak menurut (Resmi, 2016), digolongkan menjadi 2, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi berupa denda. Sedangkan sanksi pidana berupa kurungan atau penjara. Sanksi Pajak dalam penelitian ini diukur menggunakan indikator yang diambil dari penelitian (Rusli, 2014), yaitu: 1) Sanksi pidana dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat. 2) Sanksi administrasi dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan. 3) Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana mendidik WP. 4) Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi. 5) Pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan.

Sosialisasi Perpajakan

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Darmayanti, Elmira Febri, 2017) pengertian dari sosialisasi perpajakan merupakan kegiatan pembinaan mengenai perpajakan kepada wajib pajak dalam rangka memberikan pengetahuan

yang lebih luas atas pajak, dimana hal tersebut dapat membantu meningkatkan kepatuhan bagi wajib pajak. Sedangkan menurut (Ananda, 2015), Sosialisasi perpajakan adalah suatu bentuk usaha yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka memberikan informasi atau pembinaan kepada setiap wajib pajak atas bidang perpajakan. Bentuk sosialisasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik secara langsung seperti seminar maupun dengan media komunikasi lainnya seperti surat kabar, iklan, siaran TV ataupun radio. Apabila dilakukan dengan mengadakan seminar, dapat dilakukan dengan metode diskusi ataupun mendatangkan narasumber terpercaya seperti petugas pajak yang secara langsung terlibat dalam penanganan perpajakan. Seluruh bentuk kegiatan tersebut, dilakukan tidak lain untuk dapat menambah wawasan serta cara berfikir setiap wajib pajak untuk patuh terhadap perpajakan. Dalam penelitian (Ananda, 2015) menyebutkan bahwa Ditjen Pajak memberikan beberapa point terkait pendorong sosialisasi yang diharapkan dapat menambah kesadaran dan rasa peduli terhadap pajak yang dimodifikasi dari pengembangan program pelayanan perpajakan, yaitu sebagai berikut: 1) Penyuluhan: Penyuluhan merupakan salah satu bentuk dari sosialisasi yang dibentuk oleh Ditjen Pajak, dimana kegiatannya dapat dilakukan dengan menggunakan media masa ataupun elektronik berkaitan dengan peraturan perpajakan kepada wajib pajak. 2) Berdiskusi langsung dengan Wajib Pajak dan tokoh masyarakat: Ditjen Pajak dapat melakukan komunikasi dua arah antar wajib pajak dengan petugas pajak yang dianggap mampu memberikan pengaruh atau pandangan mengenai perpajakan oleh masyarakat sekitar. 3) Informasi langsung dari petugas (fiskus) ke Wajib Pajak: Petugas pajak dapat memberikan informasi secara langsung kepada Wajib Pajak tentang peraturan perpajakan. 4) Pemasangan Billboard: Pemasangan spanduk atau billboard pada tempat yang strategis, sehingga mudah dilihat oleh masyarakat. Berisi pesan singkat berupa kutipan perkataan, pernyataan dengan bahasa penyampaian yang mudah dipahami. 5) Website: Ditjen pajak menggunakan media sosialisasi untuk penyampaian informasi dalam bentuk Website yang dapat diakses melalui internet setiap saat, cepat, mudah, serta informasi yang lengkap dan *up to date*.

Kesadaran Wajib Pajak

Berdasarkan undang-undang KUP, yang dimaksud dengan Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kewajiban untuk atas pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Marihot, 2004)

Dari pengertian wajib pajak tersebut, dapat dikatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak merupakan suatu kondisi dimana setiap wajib pajak telah mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati peraturan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya.

METODE PENELITIAN

Waktu dan Sumber Data

Pengambilan data dilakukan selama tahun 2020 dan data yang digunakan merupakan data primer, yakni data yang secara langsung diperoleh oleh peneliti melalui kegiatan pengisian kuesioner kepada pada wajib pajak UMKM yang telah terdaftar di KPP Pratama Banjarbaru.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner yang dilakukan dengan menyebarkan daftar pertanyaan kepada para wajib pajak UMKM yang berkaitan dengan pemahaman atas tarif, mekanisme pembayaran, sanksi, sosialisasi dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Kuesioner dalam penelitian ini dibuat dalam bentuk pilihan ganda dengan lima butir opsi jawaban untuk setiap pertanyaan. Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian adalah skala pengukuran Likert dimana skor 5 merupakan nilai tertinggi dan skor 1 merupakan nilai terendah. dengan gradasi skor dari sangat positif sampai sangat negatif. Penilaian skor misalnya dapat dijelaskan sebagai berikut: a) Jawaban sangat setuju bobot= 5. b) Jawaban setuju bobot= 4. c) Jawaban netral bobot= 3. d) Jawaban tidak setuju bobot= 2. e) Jawaban sangat tidak setuju bobot = 1

Populasi dan Sampel

Populasi merupakan seluruh data yang terdiri dari objek atau subyek berdasarkan ketentuan yang ditentukan oleh peneliti. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini merupakan para Wajib Pajak UMKM yang telah terdaftar di KPP Pratama Banjarbaru, dimana wajib pajak UMKM yang terdaftar sebanyak 5.637 orang baik wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan sehingga sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 100 orang dengan kriteria omzet UMKM maksimal 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak dan dasar pengenaan pajak sebesar 0,5%.

Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini metode pengumpulan data adalah melalui pengisian kuesioner yang dibagikan oleh peneliti dan kemudian diisi oleh para Wajib Pajak UMKM yang telah terdaftar di KPP Pratama Banjarbaru,

Uji Kualitas Data

Pengaruh Pemahaman atas Tarif, Mekanisme Pembayaran, Sanksi, Sosialisasi dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Empiris pada Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Banjarbaru) (Ines Saraswati Machfiroh¹, Eni Suasri², dan Noor Amelia³)

Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidak suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan atau pernyataan pada kuesioner mampu mengungkapkan atau memenuhi jawaban yang tepat untuk diukur oleh kuesioner tersebut. Pengukuran validitas dapat dilakukan dengan cara melakukan korelasi antar skor butir pertanyaan dengan total skor konstruk atau variabel. Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel untuk degree of freedom (df) = $n-2$, dalam ini n adalah jumlah sampel. Pertanyaan tidak valid jika r hitung (tiap butir dapat dilihat pada kolom corrected 60 item – total correlation) lebih besar dari r tabel dan nilai r positif maka pernyataan tersebut dinyatakan valid.

Uji Realibilitas

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari suatu variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal apabila jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Jika hasil pengukuran yang dilakukan secara berulang relatif sama maka pengukuran tersebut dianggap memiliki tingkat reliabilitas yang baik. Untuk mengetahui reliabel atau tidaknya suatu variabel dalam penelitian ini menggunakan rumus Cronbach Alpha dengan bantuan SPSS, suatu pertanyaan dapat dikategorikan reliabel jika nilai alpha lebih besar dari nilai kritis (0,7). Jika nilai reliabilitas kurang dari (0,7), maka nilainya kurang baik.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas data digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas diperlukan karena untuk melakukan pengujian-pengujian variabel lainnya dengan mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid dan statistik parametrik tidak dapat digunakan. Dasar pengambilan untuk uji normalitas data Normalitas diketahui melalui uji Kolmogorof-Smirnov dengan Sig (2 tailed) > 0,05.

Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel-variabel bebas. Pada model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas / variabel independen. Jika variabel bebas saling berkorelasi, maka variabel ini tidak orthogonal. Variabel orthogonal adalah variabel bebas yang nilai korelasi antara variabel bebasnya sama dengan nol. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi, adalah : Multikolonieritas dapat dilihat dengan menggunakan nilai toleransi dan Variance Inflation Factor (VIF). Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan variabel lainnya, nilai tolerance yang rendah atau sama dengan nilai VIF . Nilai cut off yang biasa digunakan untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai Tolerance $\leq 0,10$ atau sama dengan nilai VIF ≥ 10 .

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain, jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain berbeda maka disebut heteroskedastisitas. Ada beberapa cara untuk mendeteksi problem heteroskedastisitas pada model regresi antara lain: 1) Melihat grafik scatterplot, yaitu plot-ing titik-titik menyebar secara acak dan tidak berkumpul pada satu tempat maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi problem heteroskedastisitas. 2) Melakukan uji statistik glejser yaitu uji Glejser yang meregresi variabel bebas terhadap variabel residual mutlaknya dengan signifikansi 5%, apabila tidak ada variabel yang signifikan secara statistik maka regresi tersebut tidak mengandung heteroskedasitas.

Uji Ketepatan Model

Uji F

Uji F bertujuan untuk mengetahui apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model regresi mempunyai pengaruh simultan (bersama-sama) terhadap variabel dependen atau tidak. Cara untuk menguji yaitu jika nilai yang dihasilkan uji F probabilitas < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Cara lain yaitu membandingkan F hitung dengan F tabel. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk menunjukkan seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas.

Kelemahan mendasar menggunakan R-squares adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Dianjurkan untuk menggunakan nilai adjusted R-Squares dalam mengevaluasi model regresi, dimana nilainya dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam model. Pada beberapa contoh kasus, nilai adjusted R-Squares dapat bernilai negatif, walaupun yang dikehendaki harus bernilai positif. Menurut Gujarati dan Poter (2010) jika dalam uji regresi didapat nilai Adjusted R-Squares negatif, maka nilai tersebut dianggap nol.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga untuk menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan independen. Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda (multiple regression). Analisis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen (terikat) dengan satu atau lebih variabel independen (variabel penjelas/bebas) digunakan untuk menguji hipotesis yang telah dipilih. Adapun persamaannya adalah sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 \epsilon$$

Keterangan:

Y	= Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
α	= Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5$	= Koefisien Regresi
X ₁	= Tarif Pajak
X ₂	= Mekanisme Pembayaran
X ₃	= Sanksi
X ₄	= Sosialisasi
X ₅	= Kesadaran Wajib Pajak
ϵ	= Standard Error

Hasil dari analisis regresi adalah berupa koefisien signifikansi untuk masing-masing variabel independen yang menentukan apakah menerima atau menolak hipotesis alternatif. Perhitungan statistik disebut signifikan apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah dimana H_a diterima). Sebaliknya disebut tidak signifikan bila nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana H_a ditolak.

Tingkat signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebesar 0,05 karena dinilai cukup ketat untuk mewakili hubungan antara variabel-variabel yang diuji atau menunjukkan hubungan bahwa korelasi antar kedua variabel cukup nyata. Disamping itu tingkat signifikansi 0,05 sering digunakan dalam penelitian-penelitian ilmu sosial.

Dalam melakukan analisis regresi, terlebih dahulu harus memenuhi semua asumsi OLS (Ordinary Least Squares/ Pangkat kuadrat terkecil biasa) regresi atau sering disebut juga asumsi klasik agar estimasi OLS menjadi linear terbaik tanpa bias atau disebut BLUE (Best Linear Unbiased Estimates). Ada tiga komponen yang perlu diperhatikan dalam analisis regresi yaitu koefisien determinan (R-Squares), signifikansi uji F dan signifikansi uji t.

Uji Hipotesis (Uji t)

Uji t bertujuan untuk mengetahui secara individual pengaruh satu variabel independen terhadap variabel dependen. Cara lain untuk menguji yaitu jika nilai yang dihasilkan uji t probabilitas < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Cara lain yaitu membandingkan thitung dengan ttabel. Jika thitung > ttabel maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN**Statistik Deskriptif****Tabel 1. Statistik Deskriptif Variabel**

Descriptive Statistics								
	N	Range	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation	Variance
Tarif Pajak	100	10	15	25	2078	20.78	2.205	4.860
Mekanisme Pembayaran Pajak	100	12	13	25	2049	20.49	2.406	5.788
Sanksi Pajak	100	8	16	24	2063	20.63	1.957	3.831
Sosialisasi Perpajakan	100	10	14	24	2010	20.10	2.236	5.000
Kesadaran Wajib Pajak	100	10	18	28	2374	23.74	1.818	3.305
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	100	13	15	28	2386	23.86	2.693	7.253
Valid N (listwise)	100							

Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Dari Hasil perhitungan melalui aplikasi SPSS menunjukkan jumlah responden (N) sebanyak 100. Dari jumlah responden tersebut wajib pajak UMKM terkecil adalah 15 dan kepatuhan pajak UMKM terbesar adalah 28. Rata-rata (mean) responden yang menjawab setuju dalam pertanyaan terkait dengan kepatuhan wajib pajak UMKM dari 100 responden adalah 23,86 dengan standar deviasinya 2,693. Nilai range yang merupakan selisih nilai terkecil (minimum) dengan terbesar (maximum) yaitu sebesar 13 dan nilai sum merupakan jumlah dari kepatuhan wajib pajak UMKM dari 100 responden sebesar 2386.

Tarif Pajak

Dari Hasil perhitungan melalui aplikasi SPSS menunjukkan jumlah responden (N) sebanyak 100. Dari jumlah responden tersebut tariff pajak terkecil adalah 15 dan kepatuhan pajak UMKM terbesar adalah 25. Rata-rata (mean) responden yang menjawab setuju dalam pertanyaan terkait dengan kepatuhan wajib pajak UMKM dari 100 responden adalah 20,78 dengan standar deviasinya 2,205. Nilai range yang merupakan selisih nilai terkecil (minimum) dengan terbesar (maximum) yaitu sebesar 10 dan nilai sum merupakan jumlah dari kepatuhan wajib pajak UMKM dari 100 responden sebesar 2078.

Mekanisme Pembayaran Pajak

Dari Hasil perhitungan melalui aplikasi SPSS menunjukkan jumlah responden (N) sebanyak 100. Dari jumlah responden tersebut mekanisme pembayaran pajak terkecil adalah 13 dan kepatuhan pajak UMKM terbesar adalah 25. Rata-rata (mean) responden yang menjawab setuju dalam pertanyaan terkait dengan kepatuhan wajib pajak UMKM dari 100 responden adalah 20,49 dengan standar deviasinya 2,406. Nilai range yang merupakan selisih nilai terkecil (minimum) dengan terbesar (maximum) yaitu sebesar 12 dan nilai sum merupakan jumlah dari kepatuhan wajib pajak UMKM dari 100 responden sebesar 2049.

Sanksi Pajak

Dari Hasil perhitungan melalui aplikasi SPSS menunjukkan jumlah responden (N) sebanyak 100. Dari jumlah responden tersebut sanksi pajak terkecil adalah 16 dan kepatuhan pajak UMKM terbesar adalah 24. Rata-rata (mean) responden yang menjawab setuju dalam pertanyaan terkait dengan kepatuhan wajib pajak UMKM dari 100 responden adalah 20,63 dengan standar deviasinya 1,957. Nilai range yang merupakan selisih nilai terkecil (minimum) dengan terbesar (maximum) yaitu sebesar 8 dan nilai sum merupakan jumlah dari kepatuhan wajib pajak UMKM dari 100 responden sebesar 2063.

Sosialisasi Perpajakan

Dari Hasil perhitungan melalui aplikasi SPSS menunjukkan jumlah responden (N) sebanyak 100. Dari jumlah responden tersebut sosialisasi perpajakan terkecil adalah 14 dan kepatuhan pajak UMKM terbesar adalah 24. Rata-rata (mean) responden yang menjawab setuju dalam pertanyaan terkait dengan kepatuhan wajib pajak UMKM dari 100 responden adalah 20,10 dengan standar deviasinya 2,236. Nilai range yang merupakan selisih nilai terkecil

(minimum) dengan terbesar (maximum) yaitu sebesar 10 dan nilai sum merupakan jumlah dari kepatuhan wajib pajak UMKM dari 100 responden sebesar 2010.

Kesadaran Wajib Pajak

Dari Hasil perhitungan melalui aplikasi SPSS menunjukkan jumlah responden (N) sebanyak 100. Dari jumlah responden tersebut kesadaran wajib pajak terkecil adalah 18 dan kepatuhan pajak UMKM terbesar adalah 28. Rata-rata (mean) responden yang menjawab setuju dalam pertanyaan terkait dengan kepatuhan wajib pajak UMKM dari 100 responden adalah 23,74 dengan standar deviasinya 1,818. Nilai range yang merupakan selisih nilai terkecil (minimum) dengan terbesar (maximum) yaitu sebesar 10 dan nilai sum merupakan jumlah dari kepatuhan wajib pajak UMKM dari 100 responden sebesar 2374.

Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidak suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan atau pernyataan pada kuesioner mampu mengungkapkan atau memenuhi jawaban yang tepat untuk diukur oleh kuesioner tersebut. $R \text{ tabel} = df = Df = N-2 = 100-2 = 98$ (nilai r tabel adalah 0.197). Berikut adalah hasil uji validitas dari variabel independen dan variabel dependen yang disajikan pada Tabel dibawah ini :

Variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Tabel 2. Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Item	R Hitung	R Tabel	Keterangan
Y1	0,528	0,197	Valid
Y2	0,555	0,197	Valid
Y3	0,503	0,197	Valid
Y4	0,502	0,197	Valid
Y5	0,546	0,197	Valid
Y6	0,598	0,197	Valid

Sumber : Data primer diolah 2020

Berdasarkan tabel perhitungan menunjukkan tabel kepatuhan wajib pajak UMKM mempunyai kriteria valid untuk semua item pernyataan dengan nilai rhitung (Y1 sebesar 0,528, Y2 sebesar 0,555, Y3 sebesar 0,503, Y4 sebesar 0,502, Y5 sebesar 0,546 dan Y6 sebesar 0,598) dimana seluruh nilainya lebih besar dibandingkan dengan rtabel yaitu 0,197 dan bernilai positif sehingga pernyataan dalam variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dinyatakan valid.

Variabel Tarif Pajak

Tabel 3. Uji Validitas Variabel Tarif Pajak

Item	R Hitung	R. Tabel	Keterangan
X11	0,351	0,197	Valid
X12	0,257	0,197	Valid
X13	0,296	0,197	Valid
X14	0,471	0,197	Valid
X15	0,332	0,197	Valid

Sumber : Data primer diolah 2020

Berdasarkan tabel perhitungan menunjukkan tabel tarif pajak mempunyai kriteria valid untuk semua item pernyataan dengan nilai rhitung (X11 sebesar 0,351, X12 sebesar 0,257, X13 sebesar 0,296, X14 sebesar 0,502 dan X15 sebesar 0,332) dimana seluruh nilainya lebih besar dibandingkan dengan rtabel yaitu 0,197 dan bernilai positif sehingga pernyataan dalam variabel tarif pajak dinyatakan valid.

Variabel Pemahaman atas Mekanisme Pembayaran Pajak**Tabel 4. Uji Validitas Variabel Mekanisme Pembayaran Pajak**

Item	R Hitung	R Tabel	Keterangan
X21	0,505	0,197	Valid
X22	0,449	0,197	Valid
X23	0,314	0,197	Valid
X24	0,439	0,197	Valid
X25	0,362	0,197	Valid
X26	0,061	0,197	Tidak Valid
X27	0,320	0,197	Valid
X28	0,110	0,197	Tidak Valid

Sumber : Data primer diolah 2020

Berdasarkan tabel perhitungan menunjukkan tabel pemahaman atas mekanisme pembayaran pajak mempunyai kriteria valid untuk 6 item pernyataan dengan nilai rhitung (X21 sebesar 0,505, X22 sebesar 0,449, X23 sebesar 0,314, X24 sebesar 0,439, X25 sebesar 0,362 dan X27 sebesar 0,320) dimana seluruh nilainya lebih besar dibandingkan dengan rtabel yaitu 0,197 dan bernilai positif sehingga pernyataan dalam variabel Mekanisme Pembayaran Pajak dinyatakan valid. Sedangkan pada item pernyataan X26 sebesar 0,061 dan X28 sebesar 0,110 memiliki nilai yang kurang dari rtabel (0,197) sehingga dinyatakan tidak valid.

Variabel Sanksi Pajak**Tabel 5. Uji Validitas Variabel Sanksi Pajak**

Item	R Hitung	R Tabel	Keterangan
X31	0,128	0,197	Tidak Valid
X32	0,306	0,197	Valid
X33	0,187	0,197	Tidak Valid
X34	0,240	0,197	Valid
X35	0,327	0,197	Valid

Sumber : Data primer diolah 2020

Berdasarkan tabel perhitungan menunjukkan tabel sanksi pajak mempunyai kriteria valid untuk 3 item pernyataan dengan nilai rhitung (X32 sebesar 0,306, X34 sebesar 0,240 dan X35 sebesar 0,327) dimana seluruh nilainya lebih besar dibandingkan dengan rtabel yaitu 0,197 dan bernilai positif sehingga pernyataan dalam variabel Sanksi Pajak dinyatakan valid. Sedangkan 2 item pernyataan lainnya (X31 sebesar 0,128 dan X33 sebesar 0,187) bernilai kurang dari 0,197 sehingga dinyatakan tidak valid.

Variabel Sosialisasi Perpajakan**Tabel 6. Uji Validitas Variabel Sosialisasi Perpajakan**

Item	R Hitung	R Tabel	Keterangan
X41	0,430	0,197	Valid
X42	0,359	0,197	Valid
X43	0,454	0,197	Valid
X44	0,243	0,197	Valid
X45	0,343	0,197	Valid
X46	0,205	0,197	Valid
X47	0,383	0,197	Valid

Sumber : Data primer diolah 2020

Berdasarkan tabel perhitungan menunjukkan tabel sosialisasi perpajakan mempunyai kriteria valid untuk semua item pernyataan dengan nilai rhitung (X41 sebesar 0,430, X42 sebesar 0,359, X43 sebesar 0,454, X44 sebesar 0,243, X45 sebesar 0,343, X46 sebesar 0,205 dan X47 sebesar 0,383) dimana seluruh nilainya lebih besar

dibandingkan dengan rtabel yaitu 0,197 dan bernilai positif sehingga pernyataan dalam variabel Sosialisasi Perpajakan dinyatakan valid.

Variabel Kesadaran Wajib Pajak

Tabel 7. Uji Validitas Variabel Kesadaran Wajib Pajak

Item	R Hitung	R Tabel	Keterangan
X51	0,025	0,197	Tidak Valid
X52	0,041	0,197	Tidak Valid
X53	0,042	0,197	Tidak Valid
X54	-0,130	0,197	Tidak Valid
X55	-0,149	0,197	Tidak Valid
X56	-0,045	0,197	Tidak Valid

Sumber : Data primer diolah 2020

Berdasarkan tabel perhitungan menunjukkan tabel ketaatan wajib pajak UMKM mempunyai kriteria tidak valid untuk semua item pernyataan dengan nilai r hitung (X51 sebesar 0,025, X52 sebesar 0,041, X53 sebesar 0,042, X54 sebesar -0,130, X55 sebesar -0,149, X56 -0,045) dimana seluruh nilainya kurang dibandingkan dengan rtabel yaitu 0,197 dan terdapat item yang bernilai negatif sehingga pernyataan dalam variabel Kesadaran Wajib Pajak dinyatakan tidak valid.

Uji Realibilitas

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari suatu variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal apabila jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Jika hasil pengukuran yang dilakukan secara berulang relatif sama maka pengukuran tersebut dianggap memiliki tingkat reliabilitas yang baik. Untuk mengetahui reliabel atau tidaknya suatu variabel dalam penelitian ini menggunakan rumus Cronbach Alpha dengan bantuan SPSS, suatu pertanyaan dapat dikategorikan reliabel jika nilai alpha lebih besar dari nilai kritis (0,7). Jika nilai reliabilitas kurang dari (0,7), maka nilainya kurang baik. Berikut adalah hasil uji reliabilitas yang disajikan pada Tabel dibawah ini :

Tabel 8. Hasil Uji Realibilitas

Item	Cronbach's Alpha	Nilai Kritis	Keterangan
Y	0,695	0,6	Reliabel
X1	0,581	0,6	Tidak Reliabel
X2	0,608	0,6	Reliabel
X3	0,444	0,6	Tidak Reliabel
X4	0,629	0,6	Reliabel
X5	-0,107	0,6	Tidak Reliabel

Sumber : Data primer diolah 2020

Berdasarkan hasil uji reliabilitas atas data diatas menunjukkan nilai cronbach's alpha adalah (Y sebesar 0,695, X2 sebesar 0,608 dan X4 sebesar 0,629) yang berarti lebih besar dari nilai kritis yakni 0,7, maka variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, Mekanisme Pembayaran Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dinyatakan reliabel. Sedangkan untuk item (X1 sebesar 0,581, X3 sebesar 0,444 dan X5 sebesar -0,107) memiliki nilai kurang dari nilai kritis (0,6) sehingga dinyatakan tidak reliabel.

Uji Normalitas**Tabel 9. Hasil Uji Normalitas Variabel
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.97823293
Most Extreme Differences	Absolute	.066
	Positive	.058
	Negative	-.066
Kolmogorov-Smirnov Z		.661
Asymp. Sig. (2-tailed)		.775

a. Test distribution is Normal.

Berdasarkan tabel perhitungan di atas diketahui bahwa nilai Test Statistic Kolmogorof-Smirnov adalah 0,775. Jika dibandingkan dengan nilai 0,05 maka nilai tersebut lebih besar, sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Berdasarkan tabel di bawah, dapat dilihat bahwa hasil perhitungan tolerance setiap variabel lebih 0,10 dan nilai variance inflating factor (VIF) untuk 5 variabel tidak terjadi multikolinearitas dan terdapat 1 variabel yang terjadi multikolinearitas.

**Tabel 10. Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficients^a**

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Tarif Pajak	.538	1.859
	Mekanisme Pembayaran Pajak	.468	2.138
	Sanksi Pajak	.792	1.262
	Sosialisasi Perpajakan	.689	1.452
	Kesadaran Wajib Pajak	.941	1.063

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Uji Heteroskedastisitas

Dari hasil perhitungan data disamping menunjukkan nilai 3 variabel independen secara signifikan mempengaruhi variabel dependen. Hal ini terlihat dari nilai signifikan tabel tersebut diatas angka 0,05 atau 5%. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa model regresi mengandung adanya heteroskedastisitas karena terdapat 2 variabel independen yang secara signifikan tidak mempengaruhi variabel dependen.

Tabel 11. Hasil Uji Heteroskedastisitas Coefficients^a

Model	Sig.
1 (Constant)	.002
Tarif Pajak	.422
Mekanisme Pembayaran Pajak	.000
Sanksi Pajak	.505
Sosialisasi Perpajakan	.366
Kesadaran Wajib Pajak	.180

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Uji F

Tabel 12. Hasil Uji F Variabel ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	330,613	5	66,123	16,043	,000 ^b
1 Residual	387,427	94	4,122		
Total	718,040	99			

a. Dependent Variable: Total_Y

b. Predictors: (Constant), Total_X5, Total_X2, Total_X3, Total_X4, Total_X1

Uji Statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Uji F statistik digunakan untuk melihat apakah model regresi yang digunakan sudah fixed atau belum, dengan ketentuan jika p value > (a) = 0,05 dan Fhitung > Ftabel. Dengan tingkat kepercayaan untuk pengujian hipotesis sebesar 95% (Ghozali, 2016).

Berdasarkan hasil output tabel diatas menunjukkan nilai Fhitung sebesar 16.043 dan sig 0,000 lebih kecil dari 5%. Selanjutnya, membandingkan Fhitung dengan Ftabel. (pada df 0,05 diperoleh nilai Ftabel = 2,31) sehingga Fhitung > Ftabel (16.043 > 2,31), maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman atas tarif, mekanisme pembayaran, sanksi, sosialisasi dan kesadaran wajib pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Banjarbaru. Hal ini berarti bahwa model regresi yang digunakan sudah layak atau tepat.

Koefisien Determinasi R²

Tabel 13. Hasil Uji Koefisien Determinasi R¹

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,679 ^a	,460	,432	2,030

a. Predictors: (Constant), Total_X5, Total_X2, Total_X3, Total_X4, Total_X1

Koefisien determinasi R² digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan atau menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi sebesar 0 dan 1. Nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen (Ghozali, 2016).

Dari hasil output diatas menunjukkan besarnya nilai koefisien determinasi atau nilai R² adalah 0,460 atau 46%. Angka tersebut mengandung arti bahwa variable pemahaman atas tarif,(X1), pemahaman atas mekanisme pembayaran (X2), sanksi pajak (X3), sosialisasi pajak(X4), dan kesadaran pajak (X5) secara simultan berpengaruh terhadap variable kepatuhan wajib pajak UMKM (Y) sebesar 46%. Sedangkan sisanya (100%-46% = 54%) dipengaruhi oleh variable lain diluar persamaan regresi ini atau variabel yang tidak diteliti.

Analisis Regresi Berganda**Tabel 14. Hasil Analisa Regresi Berganda**

		Coefficients^a			t	Sig.
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	11,516	3,678		3,131	,002
	Total_X1	,102	,126	,083	,807	,422
	Total_X2	,661	,124	,591	5,333	,000
	Total_X3	-,078	,117	-,057	-,669	,505
	Total_X4	,100	,110	,083	,908	,366
	Total_X5	-,156	,116	-,106	-1,351	,180

a. Dependent Variable: Total_Y

Analisis regresi digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan independen (Ghozali, 2016).

Berdasarkan hasil regresi pada tabel di atas, maka persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini dapat ditulis sebagai berikut :

$$Y = 11,516 + 0,102X_1 + 0,661X_2 - 0,078X_3 + 0,1X_4 - 0,156X_5 + e$$

Nilai konstanta bernilai 11,516. Nilai tersebut menyatakan bahwa apabila variabel independen (Pemahaman Atas Tarif, Mekanisme Pembayaran, Sanksi, Sosialisasi Dan Kesadaran Wajib Pajak) dianggap konstan, maka kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Banjarbaru adalah sebesar 11,516. Koefisien regresi variabel Pemahaman Atas Tarif Pajak bernilai positif sebesar 0,102. Hal ini menyatakan bahwa apabila persepsi Pemahaman Atas Tarif Pajak ditingkatkan satu satuan dengan catatan variabel independen yang lain dianggap konstan, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM KPP Pratama Banjarbaru sebesar 0,102. Koefisien regresi variabel Mekanisme Pembayaran bernilai positif sebesar 0,661. Hal ini menyatakan bahwa apabila Mekanisme Pembayaran ditingkatkan satu satuan dengan catatan variabel independen yang lain dianggap konstan, maka akan menaikkan kepatuhan wajib pajak UMKM KPP Pratama Banjarbaru sebesar 0,661. Koefisien regresi variabel Sanksi Pajak bernilai negatif sebesar -0,078. Hal ini menyatakan bahwa apabila Sanksi Pajak pajak ditingkatkan satu satuan dengan catatan variabel independen yang lain dianggap konstan, maka akan menurunkan kepatuhan wajib pajak UMKM KPP Pratama Banjarbaru sebesar -0,078. Koefisien regresi variabel Sosialisasi Perpajakan negatif sebesar 0,1. Hal ini menyatakan bahwa apabila kewajiban moral ditingkatkan satu satuan dengan catatan variabel independen yang lain dianggap konstan, maka akan menaikkan kepatuhan wajib pajak UMKM KPP Pratama Banjarbaru sebesar 0,1. Koefisien regresi variabel Kesadaran Wajib Pajak bernilai negatif sebesar -0,156. Hal ini menyatakan bahwa apabila Kesadaran Wajib Pajak ditingkatkan satu satuan dengan catatan variabel independen yang lain dianggap konstan, maka akan menurunkan kepatuhan wajib pajak UMKM KPP Pratama Banjarbaru sebesar -0,078.

Uji Hipotesis (Uji t)**Tabel 15. Hasil Uji Hipotesis (Uji t)**

		Coefficients^a			t	Sig.
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	11,516	3,678		3,131	,002
	Total_X1	,102	,126	,083	,807	,422
	Total_X2	,661	,124	,591	5,333	,000
	Total_X3	-,078	,117	-,057	-,669	,505
	Total_X4	,100	,110	,083	,908	,366
	Total_X5	-,156	,116	-,106	-1,351	,180

a. Dependent Variable: Total_Y

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa pada variabel Pemahaman Atas Tarif Pajak diperoleh nilai t hitung= 0,807 dan probabilitas sebesar 0,422 dengan menggunakan batas signifikansi 0,05 ($\alpha = 5\%$), didapat t tabel (1,986). Hal ini berarti $0,807 < 1,986$ dan $0,422 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa Pemahaman Atas Tarif Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Banjarbaru. Variabel Mekanisme Pembayaran Pajak diperoleh nilai thitung= 5,333 dan probabilitas sebesar 0,000, dengan menggunakan batas signifikansi 0,05 ($\alpha = 5\%$), didapat t tabel (1,986). Hal ini berarti $5,333 > 1,986$ dan $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan Mekanisme Pembayaran Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Banjarbaru. Variabel Sanksi Pajak diperoleh nilai thitung = -0,669 dan probabilitas sebesar 0,505,

dengan menggunakan batas signifikansi 0,05 ($\alpha = 5\%$), didapat ttabel (1,986). Hal ini berarti $-0,669 < 1,986$ dan $0,505 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa Sanksi Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Banjarbaru. Variabel Sosialisasi Perpajakan diperoleh nilai thitung = 0,908 dan probabilitas sebesar 0,366, dengan menggunakan batas signifikansi 0,05 ($\alpha = 5\%$), didapat ttabel (1,986). Hal ini berarti $0,908 < 1,986$ dan $0,366 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa Sosialisasi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Banjarbaru. Variabel Kesadaran Wajib Pajak diperoleh nilai thitung = -1,351 dan probabilitas sebesar 0,180, dengan menggunakan batas signifikansi 0,05 ($\alpha = 5\%$), didapat ttabel (1,986). Hal ini berarti $-1,351 < 1,986$ dan $0,180 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Banjarbaru.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat diambil kesimpulan yaitu Tarif Pajak tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan wajib pajak UMKM. Sehingga, tarif pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan masyarakat terhadap wajib pajak UMKM. Mekanisme atas pembayaran pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sehingga semakin tinggi tingkat pemahaman mengenai mekanisme pembayaran pajak yang telah diberikan maka akan dapat menambahkan pengetahuan wajib pajak dan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada UMKM. Sanksi Pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sehingga sanksi pajak yang telah ditetapkan pemerintah belum memberikan dampak kepada setiap wajib pajak UMKM dan itu juga tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Sosialisasi perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga walaupun wajib pajak diberikan kepada setiap wajib pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Kesadaran wajib pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga kurangnya tingkat kesadaran akan wajib pembayaran pajak akan memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini juga diakibatkan karena kurangnya perhatian dan penegakan terhadap setiap wajib pajak.

DAFTAR RUJUKAN

- Ananda, P. R. D. S. K. A. H. (2015). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 6(2).
- Darmayanti, Elmira Febri, dan Sri. R. R. (2017). Sosialisasi Pajak kepada Para Pedagang untuk Meningkatkan Kesadaran, Kepercayaan, dan Kepatuhan sebagai Wajib Pajak. *Sinar Sang Surya*, 1(1).
- Dewi Wulandari, A. (2018). *Pengaruh Pemahaman atas Mekanisme Pembayaran Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Empiris pada Wajib Pajak UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Surakarta)*.
- Marihot, S. (2004). *Utang Pajak, Pemenuhan Kewajiban, dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*. PT Raja Grafindo Persada.
- Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
- Prawagis, Febirizki Damayanty, Zahro Z.A, dan Yuniadi, M. (2016). Pengaruh Pemahaman atas Mekanisme Pembayaran Pajak, Persepsi Tarif Pajak, Sanksi Pajak terhadap Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 10(1).
- Resmi, S. (2016). *Perpajakan: Teori dan Kasus (Ed. 9)* (9th ed.). Salemba Empat.
- Revisi PP No 46 Tahun 2013. (n.d.). <https://www.online-pajak.com/pph-final-ukm-akan-dikurangi>
- Rusli, R. H. P. dan P. Basuki Hadiprajitno. (2014). Analisis Faktr-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(4), 1–13.
- Septarini, D. F. (2015). Pengaruh Pelayanan, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di KPP Pratama Marauke. *Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial*, 5(1).
- Wahyuningsih, T. (2016). *Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Bidang Mebel di Surakarta*.
- Wicaksono, R. (2016). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Membayar Pajak Sesuai PP No. 46 Tahun 2013 Pada UMKM di Kabupaten Bantul. *Jurnal Fokus Bisnis*, 15(2).
- Yusro, H. W. dan K. (2014). Pengaruh tarif pajak, mekanisme pembayaran pajak, dan kesadaran membayar pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Jepara. *Accounting Analysis Journal*, 3(4).
- Zahroh, F. D. P., & Mayowan, Y. (2016). Pengaruh Pemahaman atas Mekanisme Pembayaran Pajak, Persepsi Tarif Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar di KPP Pratama Batu). In *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* (Vol. 10, Issue 1).